



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

Oman Mooduto bin Arjun Mooduto, tempat tanggal lahir, Momalia, 4 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon.

melawan

Dian Kawangian binti Yahya Kawangin, tempat tanggal lahir Konanon, 5 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Dusun III, Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/60/II/2013 tertanggal 07 Februari 2013 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan september 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4.2 Termohon telah pergi dengan laki-laki yang kedua kalinya;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan september 2017 yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah dan tinggal dirumah keluarga Termohon di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa dengan kejadian tersbut diatas rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud. Sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/60/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 07 Februari 2013, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama:

Hal. 3 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cidran Ibrahim bin Akuba Ibrahim, tempat tanggal lahir, Momalia, 10 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Momalai 3, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan pada tahun 2013, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Ilohelum dan belum memiliki anak;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, kejadian pertengkaran tersebut pada tahun 2016 sampai 2017 ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan laki-laki lain main ke Desa Momalia, dan saksi mendengar dari cerita Pemohon dan keluarganya kalau, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran-saran kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon bilang bagaimana mau mempertahankan rumah tangganya, Termohon sendiri sudah menikah lagi dan sudah tidak mau lagi kembali;
2. Ronal Tuliaba bin Irwan Tuliaba, tempat tanggal lahir, Momalia 25 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Panwas Desa, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pilolahunga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakannya sedangkan Termohon adalah suami Pemohon, di kampung biasa Termohon dipanggil Dian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Posigadan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang dan ternyata Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain orang Domoga, bahkan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan selingkuhannya itu ketika Termohon pulang ke Desa Momala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, tanpa ada komunikasi dan tanpa saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah mencoba memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Termohon sudah 1 (satu) tahun meninggalkan kediaman bersama tidak pernah pulang dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain meskipun masih terikat perkawinan dengan Pemohon maka, Pemohon tetap ingin menjatuhkan talkanya kepada Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Hal. 5 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa Pemohon telah menikahi Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/60/II/2013, tertanggal 5 April 2001, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Pemohon yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primaer angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (2) R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata

Hal. 6 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan, Pemohon menyatakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2014 yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah menikah sirri dengan selingkuhannya tersebut, sehingga sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R,Bg, dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan ketidakhadirnya Termohon ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocokkan oleh majelis di depan persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan yang bernama Cidran Ibrahim bin Akuba Ibrahim dan Ronal Tuliaba bin Irwan Tuliaba, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah benar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu



- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dan sudah menikah dengan selingkuhannya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, tidak saling berkomunikasi dan bersilaturahmi.
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya yang sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan ternyata Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi, juga maksud dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا مُبْرَحِينَ ۗ وَمَا يَرْثُهَا وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَمْوَاجًا مُبْرَحِينَ ۗ وَمَا يَرْثُهَا وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَمْوَاجًا مُبْرَحِينَ ۗ وَمَا يَرْثُهَا وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَمْوَاجًا مُبْرَحِينَ ۗ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya Allah swt memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Hal. 9 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina

Hal. 10 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang mengutkan persangkaan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini sampai berlangsung.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sangat sesuai dengan peraturan yang ada pada keterangan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya

Hal. 11 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Oman Mooduto bin Arjun Mooduto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dian Kawangian binti Yahya Kawangin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Nadiman S.A.g., M.H selaku Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.HI,.S.H dan Nanang Soleman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.HI, S.H

Nadiman S.A.g., M.H

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I

Hal. 12 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ridwan S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp200.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	= Rp400.000,00
5. Redaksi	= Rp 5000,00
6. <u>Materai</u>	= Rp 6.000,00
Jumlah	=Rp619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13. Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)